



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 570/KPTS/III/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDATAAN
DAN VERIFIKASI RUMAH TAHFIDZ KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan rumah tahfidz penghafal Al-Qur'an, Pengamalan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sikap kehidupan sehari-hari berbasis kepada hunian, lingkungan dan komunitas umat Islam di Sumatera Selatan akan melaksanakan Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020 mempunyai tugas sebagai berikut :

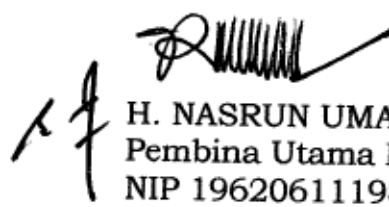
- a. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. melakukan verifikasi berkas data Rumah Tahfidz di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dengan baik dan penuh tanggung jawab; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Oktober 2020

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH, /


H. NASRUN UMAR
Pembina Utama IV/e
NIP 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang